

#### **Kecamatan Winongan**

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121 winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

# Pelayanan Pengantar Ijin Keramaian

No. SK: 22

### Persyaratan

- 1. Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian);
- 2. Foto copy KK;
- 3. Foto copy E-KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### **Kecamatan Winongan**

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan



- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
- 2. Petugas meregistrasi ke dalam buku register
- 3. Petugas menyerahkan berkas permohonan kepada Pejabat yang berwenang
- 4. Petugas meminta ttd camat & stempel apabila dianggap memenuhi syarat saat survei lokasi
- 5. Pemohon mengambil surat rekomendasi ijin keramaian untuk diproses selanjutnya

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



### **Kecamatan Winongan**

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121 winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

## Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Winongan Jln. Raya Winongan No. 11

Telpon(www.lapor.go.id